



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 188/ 442 /SK/410.013/ 96

T E N T A N G

IZIN USAHA PERSEWAAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan dari Sdr. KARTINI tanggal 25 Maret 1996.
Nomor Alamat Desa Ardirejo, Kecamatan Sambeng
tentang Permohonan Izin Usaha Persewaan 1. Unit Gamelan dan Wayang Kulit
- Menimbang : Bahwa dengan dipenuhi segala persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Persewaan, maka dipandang perlu memberikan Izin Usaha Persewaan dimaksud dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 Tahun 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

- PERTAMA : Memberi Izin Usaha Persewaan :
- Nama Pengusaha : K A R T I N I
 - Alamat Pengusaha : Desa Ardirejo, Kecamatan Sambeng
 - Nama Usaha Persewaan : " WAHYU KARTINI "
 - Alamat Usaha Persewaan : Desa Ardirejo, Kecamatan Sambeng
- KEDUA : Pemegang Izin Usaha diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini
- PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 15 - 5 - 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

R. MOHAMAD FARIED, SH


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dispenda Kab.Dati II Lamongan ;
2. Sdr. Camat Sambeng (setempat) ;
3. Sdr. Pengusaha yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor :
Tanggal :

1. Dasar pertimbangan pemberian Izin Usaha Persewaan	Surat permohonan tanggal <u>25 Maret 1996</u>
2. Dasar Hukum Pemberian Izin	a. Undang–undang Nomor 5 tahun 1974 ; b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 tahun 1991
3. Jangka waktu pemberian izin	Selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan harus mendaftar ulang setiap tahun.
4. Ketentuan – ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin	1. Pada setiap pengusaha harus melaporkan usahanya apabila terjadi perubahan dan atau penambahan jenis usahanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 2. Setiap Pengusaha harus menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan.
5. Ketentuan lain – lain	a. Surat izin usaha persewaan ini tidak dapat dipindah tanggalkan ; b. Surat izin usaha persewaan dapat dicabut, apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



R. MOHAMAD FARIED, SH